



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 124/Pdt.P/2019/PA.Bm.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BIMA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, TTL: Bima, 16-08-1976 / Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Lingkungan Manggemaci R [REDACTED] Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, TTL: Sai, 31-12-1985 / Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman [REDACTED] nda Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 28 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor: 124/Pdt.P/2019/PA.Bm. tanggal 28 Juni 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 07 April 2016 di Kel. Manggemaci, Kec. Mpunda, Kota Bima, dengan status Pemohon I adalah Duda sesuai

Hal. 1 dari 11 Penetapan. No. 124 /Pdt.P/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Cerai Nomor: 0346/AC/2016/PA dan Pemohon II adalah Janda sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 57/AC/2009/PA;

3. Bahwa, yang menjadi Wali Nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Abdul Hamid bin Mansyur (ayah kandung dari Pemohon II), dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi-saksi adalah Saiful dan Arafik;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara Undang-undang dan syariat agama Islam;
5. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Mpunda, Kota Bima sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai orang anak;
6. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan dan pula Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
7. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Mpunda, sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam mengurus kelengkapan Kartu Keluarga dan keperluan lain;
8. Bahwa, atas hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;
9. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;
Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut :

DALAM PETITUM;

A. Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I () dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 07 April 2016 di Kel. Manggemaci, Kec. Mpunda, Kota Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

B. Subsider

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Hal. 2 dari 11 Penetapan. No. 124 /Pdt.P/2019/PA.Bm.



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap ke persidangan lalu surat Permohonan tersebut dibacakan, dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil Permohonan tersebut para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 5272011608760003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima tanggal 27 Juni 2012 yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 5206157112851052 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima tanggal 7 November 2017 telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Aomor: 0346/AC/2016/PA.Bm dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bima telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Aomor: 57/AC/2009/PA.Bm dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bima telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.4);

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup;

Bahwa, disamping mengajukan alat bukti surat, para Pemohon menghadapkan saksi-saksi, sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 Penetapan. No. 124 /Pdt.P/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I: Abdul Hamid bin Mansyur, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal Rt.02 Rw. 02 Desa Wila Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah **ayah kandung** setempat Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu hubungan Para Pemohon adalah sebagai suami isteri;
- Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal 7 April 2016, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di di Kel. Manggemaci, Kec. Mpunda, Kota Bima. dengan wali nikah Abdul Hamid bin Mansyur (ayah kandung dari Pemohon II), dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saiful dan Arafik;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon;
- Saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah duda dan Pemohon II adalah janda;
- Saksi tahu bahwa saat dilangsungkan pernikahan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan, yang melarang mereka untuk menikah;
- bahwa saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 11 Penetapan. No. 124 /Pdt.P/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

Saksi II: Syaiful bin Hasanudin, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal Rt.02 Rw. 02 Desa Wila Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima Kabupaten Bima, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah **tetangga** setempat Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu hubungan Para Pemohon adalah sebagai suami isteri;
- Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal 7 April 2016, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di di Kel. Manggemaci, Kec. Mpunda, Kota Bima. dengan wali nikah Abdul Hamid bin Mansyur (ayah kandung dari Pemohon II), dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saiful dan Arafik;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon;
- Saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah duda dan Pemohon II adalah janda;
- Saksi tahu bahwa saat dilangsungkan pernikahan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan, yang melarang mereka untuk menikah;

Hal. 5 dari 11 Penetapan. No. 124 /Pdt.P/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya, telah menyampaikan kesimpulan, serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 dan Penjelasannya, dan dengan didukung bukti P.1 dan P.2 maka Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa serta memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dipersidangan yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah sebagai bukti keabsahan status pernikahan mereka, permohonan mana didasari dalil bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 2016 sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta tidak terdapat larangan perkawinan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Hal. 6 dari 11 Penetapan. No. 124 /Pdt.P/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan menghadirkan dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan bukti P.3 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 7 April 2016, di Kel. Manggemaci, Kec. Mpunda, Kota Bima. dengan wali nikah Abdul Hamid bin Mansyur (ayah kandung dari Pemohon II), dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saiful dan Arafik;
- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon janda, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai keturunan satu orang anak perempuan bernama Tiran Apriani umur 8 tahun;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila

Hal. 7 dari 11 Penetapan. No. 124 /Pdt.P/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara aquo, telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut telah tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan memperhatikan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anutthalibin IV :254

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح ... وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر

صحته و شروطه

من نحو ولي وشاهدى عدول

Hal. 8 dari 11 Penetapan. No. 124 /Pdt.P/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh tentang peristiwa pernikahan(-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil",

maka permohonan tersebut terdapat cukup alasan, oleh sebab itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 tidak relevan untuk dipertimbangkan, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi pencatatan pernikahan, sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memerhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Hal. 9 dari 11 Penetapan. No. 124 /Pdt.P/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 07 April 2016 di Kel. Manggemaci, Kec. Mpunda, Kota Bima;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda Kota Bima;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 M bertepatan dengan tanggal 15 Dzul'qaidah 1440 H oleh kami Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.HI dan Drs. H.Mukminin. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Andan dibantu oleh Mahfud, SH. sebakahiragai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I:

Ketua Majelis

Drs. H. Mukminin.

Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I

Hakim Anggota II:

Hal. 10 dari 11 Penetapan. No. 124 /Pdt.P/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uswatun Hasanah, S.HI

Panitera Pengganti,

Mahfud, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	160.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Penetapan. No. 124 /Pdt.P/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)